

# SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN ASRAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan tempat hunian aman dan nyaman untuk mendukung pencapaian prestasi dan pengembangan kepribadian peserta didik Universitas Negeri Malang perlu disediakan Asrama;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengelolaan Asrama yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengelolaan Asrama Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2019;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin sains, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Asrama adalah tempat hunian yang disediakan bagi peserta didik UM dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prestasi dan pengembangan kepribadian.
4. Peserta didik adalah mahasiswa dan/atau peserta pendidikan dan pelatihan UM.
5. Penghuni asrama adalah peserta didik yang bertempat tinggal di asrama UM untuk jangka waktu tertentu.

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN PRINSIP ASRAMA

#### Pasal 2

Visi Asrama UM adalah menjadi tempat hunian aman dan nyaman untuk mendukung pencapaian prestasi dan pengembangan kepribadian peserta didik.

#### Pasal 3

Misi Asrama UM:

- a. tempat hunian yang sehat, tertib, aman, dan nyaman;
- b. tempat belajar yang kondusif untuk mendukung pencapaian prestasi akademik dan nonakademik peserta didik;
- c. sarana interaksi sosial dan pengembangan kepribadian peserta didik;
- d. layanan kesejahteraan bagi peserta didik; dan
- e. salah satu sumber pendapatan UM.

#### Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Asrama UM:

- a. membantu menyediakan tempat hunian bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan;
- b. membantu penghuni agar dapat belajar secara efektif sehingga mendukung pencapaian prestasi belajar;
- c. membantu penghuni untuk melakukan interaksi sosial sebagai sarana pembentukan kepribadian;

- d. membantu menyediakan tempat hunian bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang memenuhi persyaratan; dan
- e. memberi kontribusi pendapatan UM.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip Pengelolaan Asrama UM:
  - a. standarisasi;
  - b. efisiensi;
  - c. layanan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. kemandirian.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengelolaan asrama UM yang dilaksanakan dengan mengacu pada satu standar kualitas layanan, tarif, regulasi, dan fasilitas;
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelolaan asrama UM yang dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki;
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan asrama UM yang merupakan salah satu bentuk layanan prima UM kepada peserta didik;
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyediaan asrama yang menjadi salah satu sarana pembinaan bagi peserta didik untuk menjadi manusia yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
- (6) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengelolaan asrama UM yang mampu mandiri dalam pembiayaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas.

### BAB III PENGELOLA ASRAMA

#### Pasal 6

- (1) Pengelola asrama adalah salah satu divisi dari Manajemen Pusat Bisnis UM.
- (2) Ketua Pengelola Pusat Bisnis UM bertanggung jawab keseluruhan pengelolaan asrama UM.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan asrama, Ketua Pengelola Pusat Bisnis UM dibantu oleh Kepala Divisi Asrama.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Divisi Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) bertugas memimpin dan mengelola asrama yang meliputi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, dan rencana anggaran asrama;
  - b. penyusunan peraturan dan tata tertib asrama;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan asrama; dan
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- (2) Kepala Divisi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan anggaran kegiatan asrama kepada Ketua Pengelola Pusat Bisnis.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Divisi Asrama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibantu oleh sekurang-kurangnya:
  - a. Kepala Subdivisi;
  - b. Staf Administrasi;
  - c. Pembina Asrama; dan
  - d. Staf Pendukung.
- (2) Kepala Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Kepala Subdivisi Asrama Kampus Induk yang bertugas membantu Kepala Divisi mengelola asrama di kampus Jalan Semarang 5 Malang;
  - b. Kepala Subdivisi Asrama Kampus II yang bertugas membantu Kepala Divisi mengelola asrama di kampus Jalan Ki Ageng Gribig 12 Malang;
  - c. Kepala Subdivisi Asrama Kampus III yang bertugas membantu kepala divisi mengelola asrama di kampus Jalan Ir. Soekarno 1 Blitar;
- (3) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Staf Administrasi Umum;
  - b. Staf Administrasi Keuangan; dan
  - c. Staf Administrasi Perlengkapan.
- (4) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas satu orang pembina putra dan satu orang pembina putri untuk setiap gedung asrama sesuai kebutuhan.
- (5) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Tenaga Keamanan; dan
  - b. Tenaga Kebersihan dan Taman.
- (6) Selain Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengelola Asrama dapat menambah staf lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

Kepala Subdivisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Kepala Divisi Asrama dalam hal:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan operasional;
- b. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana asrama;
- c. melaksanakan penerimaan, penempatan, dan pembinaan penghuni asrama;
- d. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan asrama;
- e. memastikan pelaksanaan peraturan dan tata tertib asrama;
- f. melaksanakan tindakan yang diperlukan dan/atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni asrama;
- g. mengelola keamanan dan kebersihan asrama; dan
- h. mengelola penyediaan konsumsi bagi penghuni asrama.

#### Pasal 10

- (1) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Subdivisi Asrama dalam hal:
  - a. merencanakan berbagai kegiatan pembinaan kehidupan berasrama untuk menunjang pengembangan karakter bagi mahasiswa penghuni asrama;
  - b. melaksanakan pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pembinaan kehidupan berasrama yang dilaksanakan oleh penghuni asrama;
  - c. mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan penghuni asrama sesuai dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan UM;
  - d. melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi mahasiswa penghuni asrama;
  - e. melakukan tindakan awal yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kehidupan berasrama; dan/atau
  - f. mencatat dan melaporkan permasalahan yang terkait dengan kehidupan berasrama.
- (2) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan seluruh tugasnya kepada Kepala Subdivisi secara berkala.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembina Asrama dapat dibantu oleh Pengurus Rumah Tangga Asrama (PRTA) yang dibentuk dari unsur penghuni asrama.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Subdivisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, berwenang membuat dan menetapkan tata tertib kehidupan asrama yang berlaku khusus pada masing-masing subdivisi.
- (2) Tata tertib kehidupan asrama yang dibuat Kepala Subdivisi, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan dan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kepala Divisi.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi diangkat dari dosen atau tenaga kependidikan UM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Masa jabatan Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi selama dua (2) tahun dan dapat diangkat kembali untuk selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pembina Asrama diangkat dari dosen atau tenaga kependidikan UM yang berstatus PNS atau Non PNS dengan syarat:
  - a. kualifikasi pendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV;
  - b. berusia minimal 25 Tahun;
  - c. bersedia tinggal di asrama; dan
  - d. berbadan sehat jasmani dan rohani.
- (4) Masa jabatan pembina asrama selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian personalia pengelola asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB IV PENGHUNI ASRAMA

#### Pasal 13

- (1) Penghuni asrama terdiri atas:
  - a. penghuni wajib; dan/atau
  - b. penghuni sukarela.
- (2) Penghuni wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah peserta didik yang diwajibkan bertempat tinggal di asrama berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Penghuni sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah peserta didik yang mendapatkan hak tinggal di asrama atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan, yang terdiri atas:
  - a. mahasiswa baru jenjang S1 dan/atau D3 yang berasal dari luar kota Malang dan dari keluarga tidak mampu secara ekonomi; dan
  - b. peserta didik umum.
- (4) Banyaknya penghuni sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari sisa daya tampung yang tidak digunakan untuk penghuni wajib.
- (5) Tata cara penerimaan calon penghuni sukarela diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kepala Divisi.

#### Pasal 14

Penghuni Asrama UM harus memenuhi persyaratan:

- a. peserta didik aktif UM;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif terlarang lainnya;
- d. tidak sedang menderita penyakit menular yang berbahaya;
- e. sanggup mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama; dan
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh Kepala Divisi Asrama.

## BAB V PEMBINAAN PENGHUNI ASRAMA

### Pasal 15

- (1) Pembinaan penghuni asrama bertujuan untuk mendukung pencapaian prestasi akademik, nonakademik, dan pengembangan kepribadian.
- (2) Pembinaan penghuni asrama dilaksanakan oleh Pengelola Asrama, Bagian Kemahasiswaan, dan/atau Unit Pelaksana Pendidikan Khusus.
- (3) Pembinaan penghuni asrama terdiri atas:
  - a. pembinaan kehidupan berasrama yang dilaksanakan oleh Pengelola Asrama;
  - b. pembinaan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemahasiswaan; dan/atau
  - c. pembinaan khusus sesuai dengan program pendidikan yang diikuti oleh penghuni asrama yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pendidikan Khusus.
- (4) Pembinaan kehidupan berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas pengembangan bidang:
  - a. kepribadian akhlaq mulia;
  - b. sosial;
  - c. spiritual keagamaan;
  - d. seni dan olahraga; dan
  - e. kepedulian lingkungan.
- (5) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas pengembangan bidang:
  - a. penalaran dan keilmuan;
  - b. minat, bakat, dan kegemaran; dan
  - c. kepemimpinan.
- (6) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas pengembangan bidang yang terkait dengan pendidikan khusus yang diikuti mahasiswa.
- (7) Pembinaan penghuni asrama dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

### Pasal 16

Penghuni asrama berhak:

- a. mendapatkan layanan sesuai dengan standar layanan asrama;
- b. menggunakan fasilitas asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan usul atau saran bagi perbaikan layanan dan fasilitas asrama; dan
- d. menerima kembali uang jaminan asrama setelah berakhir masa tinggalnya dikurangi tanggungan biaya kerusakan dan atau kehilangan fasilitas asrama akibat dari kesalahan penghuni yang bersangkutan.

### Pasal 17

Penghuni asrama berkewajiban:

- a. mentaati segala peraturan dan tata tertib asrama;
- b. mengikuti semua program pembinaan kehidupan berasrama;
- c. membayar biaya hunian asrama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. membayar uang jaminan asrama.

## Pasal 18

Penghuni asrama dari peserta didik UM dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma hukum dan ketertiban umum;
- b. mencemarkan nama baik asrama UM; dan/atau
- c. bertindak yang membahayakan penghuni lain dan merusak fasilitas asrama.

## BAB VII ANGGARAN DAN DANA HUNIAN ASRAMA

### Pasal 19

- (1) Kepala Divisi dibantu Kepala Sub Divisi, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja asrama.
- (2) Sumber pendapatan asrama berasal dari:
  - a. DIPA UM;
  - b. dana hunian asrama; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Anggaran belanja asrama terdiri atas:
  - a. belanja investasi; dan
  - b. belanja operasional.
- (4) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan dari anggaran DIPA UM.
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan dari anggaran hunian asrama dan sumber lain yang sah.

### Pasal 20

- (1) Besarnya dana hunian yang harus dibayar penghuni disesuaikan dengan jenis layanan yang diterima dari asrama.
- (2) Besarnya tarif dana hunian dan uang jaminan asrama ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Rektor.

## BAB VIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 21

- (1) Penghuni asrama yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan 18 dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan hak huni sebelum masanya selesai;
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pembina Asrama dan dilaporkan kepada Kepala Subdivisi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Subdivisi dan dilaporkan kepada Kepala Divisi.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Divisi setelah mendapat laporan dan pertimbangan Kepala Subdivisi.

## BAB IX MASA TINGGAL PENGHUNI ASRAMA

### Pasal 22

- (1) Penghuni yang memenuhi persyaratan berhak tinggal di asrama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Masa tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila:

- a. tersedia kamar; atau
- b. peserta didik yang bersangkutan dibutuhkan untuk membantu pengelolaan asrama.

## BAB X PENGHUNI ASRAMA DARI MASYARAKAT UMUM

### Pasal 23

- (1) Asrama dapat menerima tamu dari masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa tinggal tamu dari masyarakat umum selama-lamanya 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan mengenai tamu dari masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Pengelola Pusat Bisnis.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, hak huni asrama yang diperoleh penghuni asrama UM berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai berakhirnya masa hunian 2016/2017.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Malang Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Januari 2017

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001